



M. PEGGY NATANAEL S.H.

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI KOTAMADYA BANDUNG dan KABUPATEN BANDUNG :

KECAMATAN : LEMBANG dan RANCAEKEK

JALAN L.L.R.E. MARTADINATA 27 TELP. 437558 - 4204207 BANDUNG

AKTA TGL 15 Januari 1999.- No. 8.-

SALINAN.-

PENDIRIAN YAYASAN.-



PENDIRIAN YAYASAN.-

Nomor: 8.-

Dp.

Notaris
y Natanael

Pada hari ini, Jumat tanggal limabelas Januari seribu sembilan —
ratus sembilanpuluh sembilan (15-1-1999) —

menghadap kepada saya, PEGGY NATANAEL, Sarjana Hukum, Notaris di —
Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Insinyur BOB FOSTER, Master of Business Administration, —
swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Purnawarman —
nomor 36-B. —

2. Tuan Doktorandus JOHNSON, swasta, bertempat tinggal di —
Bandung, Jalan Sumatra nomor 35. —

3. Doktoranda Nona ERNA, swasta, bertempat tinggal di Bandung, —
Jalan Sumatra nomor 35. —

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris dengan ini —
menerangkan bahwa para penghadap telah memisahkan dari harta —
kekayaan mereka uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta —
rupiah) dan dari uang tunai tersebut sebagai modal pangkal, dengan
ini mendirikan sebuah Yayasan (stichting) yang ber Anggaran Dasar—
sebagai berikut: —

ANGGARAN DASAR. —


NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. —


Pasal 1. —

Yayasan ini bernama: —

YAYASAN GANESHA NUSANTARA —

berkedudukan di Bandung, untuk pertama kalinya berkantor di —
Bandung, pada Jalan Sumatra nomor 35, dengan Cabang-cabang —
dan/atau Perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap—
perlu oleh Badan Pengurus Harian. —





_____ LAMANYA BERDIRI. _____

_____ Pasal 2. _____

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan _____

lamanya terhitung mulai tanggal hari ini. _____

_____ AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN. _____

_____ Pasal 3. _____

Yayasan ini berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam -
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. _____

Maksud dan Tujuan Yayasan ini adalah untuk: _____


- Membantu usaha Pemerintah dalam mewujudkan serta membangun _____
manusia Indonesia seutuhnya dengan memberikan pendidikan dan _____
ketrampilan, mengembangkan pengetahuan/pendidikan pada umumnya.-

_____ U S A H A. _____

_____ Pasal 4. _____

Yayasan ini berusaha untuk mencapai tujuan itu dengan melakukan -
usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau yang -
diizinkan oleh yang berwajib/berwenang, antara lain: _____

- melakukan usaha-usaha/kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan-
baik bersifat formal maupun informal dengan mendirikan: _____
 - sekolah-sekolah mulai dari prasekolah sampai dengan Perguruan-
Tinggi/Akademi; _____
 - berbagai macam kursus/pelatihan, pendidikan ketrampilan; _____
 - konsultan pendidikan di luar negeri; _____
 - menyelenggarakan/mengusahakan berbagai kegiatan lainnya yang -
tidak bertentangan dengan atau menyimpang dari maksud dan _____
tujuan yayasan; _____
- melakukan usaha-usaha/kegiatan-kegiatan penyelenggaraan _____
kewiraswastaan; _____
- menyelenggarakan perpustakaan untuk umum; _____



- mendirikan: _____

- asrama-asrama; _____

- rumah sakit/pusat perawatan/pelayanan kesehatan; _____

- konsultan pengobatan diluar negeri; _____

- apotik/rumah obat; _____

- klinik bersalin, rumah sakit; _____

- melakukan jasa penyediaan tenaga-tenaga kerja _____

| perawat/pengasuh; _____

- mengadakan studi kelayakan ke obyek-obyek tertentu dalam _____

| rangka usaha meningkatkan pembangunan serta pendidikan; _____

satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya. _____

_____ K E K A Y A A N. _____

_____ Pasal 5. _____

Kekayaan Yayasan ini terdiri dari: _____

a. Kekayaan pangkal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) _____

b. Pendapatan-pendapatan Yayasan yang kemudian ditambahkan kepada _____

| kekayaan pangkal Yayasan tersebut yang terdiri dari: _____

| 1. Sokongan-sokongan dan tunjangan-tunjangan tertentu _____

| (Contributie). _____

| 2. Hibahan-hibahan dan hibah wasiat yang bersifat tidak _____

| mengikat. _____

| 3. Bantuan-bantuan baik dari perorangan maupun dari badan-bada _____

| pemerintah dan swasta atau lembaga-lembaga sosial baik _____

| dari dalam maupun luar negeri, dengan sepenuhnya mengikuti _____

| ketentuan dan prosedur yang sah secara hukum. _____

| 4. Hasil-hasil serta pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha _____

| Yayasan itu sendiri yang lainnya yang sah. _____

_____ BADAN PENGURUS. _____

_____ Pasal 6. _____



1. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus
yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yaitu:
 - seorang Ketua atau lebih, _____
 - seorang Sekretaris atau lebih, _____
 - seorang Bendahara atau lebih, _____
 yang diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. _____
2. Perubahan dalam susunan Badan Pengurus ditetapkan oleh _____
Rapat Badan Pengurus. _____
3. Bila terdapat lowongan dalam susunan Badan Pengurus, maka _____
lowongan itu akan diisi oleh orang yang ditunjuk oleh _____
Rapat Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk maksud tersebut
dan rapat mana harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua-
pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan keputusannya —
diambil dengan suara terbanyak biasa (setengah ditambah satu).—
4. Untuk pertama kalinya ditunjuk sebagai: _____
 - KETUA _____ : penghadap Tuan Insinyur BOB FOSTER, Master of—
Business Administration. _____
 - WAKIL KETUA — : penghadap Tuan Doktorandus JOHNSON. —
 - BENDAHARA — : penghadap Doktoranda Nona ERNA. _____
 - SEKRETARIS — : Tuan Insinyur DARWIN, swasta, bertempat _____
tinggal di Bandung, Jalan Ende nomor 6 _____
(Antapani). _____
 - ANGGOTA — : Doktoranda Nyonya CHRISTINA, swasta, bertempat _____
tinggal di Bandung, Jalan Purnawarman nomor —
36-B. _____

Menurut keterangan para penghadap mereka yang nama-namanya _____
disebutkan diatas menerima dan menyetujui pengangkatan tersebut. —

_____ K E A N G G O T A A N. _____

_____ Pasal 7. _____



- Keanggotaan Badan Pengurus adalah seluruh anggota masyarakat — Indonesia/warga negara Indonesia, yang berkelakuan baik, dan — tidak pernah menjadi anggota organisasi berideologi terlarang, —
- keanggotaan Badan Pengurus akan berakhir karena: —
 - a. meninggal dunia, —
 - b. atas permintaan sendiri, —
 - c. diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan Rapat Badan — Pengurus, —
 - d. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (onder — curatele gesteld). —

KEKUALIFIKASIAN/WEWENANG BADAN PENGURUS.

Pasal 8.

Badan Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar — Pengadilan dan dapat melakukan/menjalankan hak-hak pengurusan, — penguasaan atau pemilikan dalam lingkungan maksud dan tujuan — Yayasan, dengan ketentuan: —

- a. untuk memperoleh atau melepaskan barang-barang tidak bergerak — bagi atau kepunyaan Yayasan; —
- b. memborgkan atau membebani kekayaan Yayasan dengan cara apa pun; —
- c. meminjam uang atau meminjamkan uang, dengan mengikat Yayasan — sebagai penjamin/borge, —


maka Badan Pengurus Harian yang bertindak bersama-sama. —

Badan pengurus mengerjakan dan memutuskan segala sesuatu dengan — memperhatikan Anggaran Dasar ini, Peraturan Rumah Tangga dan — Keputusan Rapat. —

PENGURUS HARIAN.

Pasal 9.

1. Badan Pengurus Harian yaitu yang terdiri dari Ketua/Wakil — Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau wakil-wakilnya, yang —



diwajibkan menjalankan segala keputusan Badan Pengurus, yang
dalam menjalankan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada
Badan Pengurus.

2. Pengurus Harian berhak untuk menunjuk seorang atau beberapa
orang yang diberi tugas untuk menjalankan tugas sehari-hari
dengan kekuasaan yang ditentukan olehnya.

RAPAT BADAN PENGURUS.

Pasal 10.

Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali
dan/atau dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh
Ketua Umum atau atas permohonan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus lainnya yang
memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis.

Anggota Badan Pengurus masing-masing mempunyai satu suara.

Kecuali jika terdapat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran

Dasar ini, Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan
yang sah apabila dalam rapat hadir sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan keputusan diambil
dengan suara terbanyak biasa (setengah lebih satu) dari jumlah
anggota yang hadir.

Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka

Ketua Rapat yang memutuskan.

P E M B U K U A N.

Pasal 11.

1. Yayasan harus menyelenggarakan pembukuan mengenai kekayaan/
keuangan Yayasan sesuai dengan maksud dan usaha-usaha yang
dilakukan oleh Yayasan.

2. Tahun buku Yayasan ini berjalan dari tanggal satu Januari
sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember, setiap tahun.



3. Untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus sembilanpuluh sembilan, buku-buku ditutup dan oleh Badan-Pengurus dibuat neraca dan perhitungan keuangan serta laporan tentang keadaan Yayasan dan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan dalam tahun yang lalu, selambat-lambatnya tiga bulan-sejak buku-buku ditutup.

Setelah laporan tahunan itu bersama-sama dengan neraca dan perhitungan keuangan disahkan oleh Rapat Badan Pengurus, maka satu dan lainnya akan diumumkan oleh Badan Pengurus atau dikirimkan kepada mereka yang menurut pertimbangan Badan Pengurus perlu mengetahui keadaan dan hasil-hasil pekerjaan Yayasan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA.

Pasal 12.

Badan Pengurus mengadakan Anggaran Rumah Tangga untuk hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran Dasar dan juga mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan Yayasan.

Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan itu tidak boleh memuat peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar.

PEMEBARAN YAYASAN.

Pasal 13.

Yayasan ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan rapat Badan Pengurus yang diadakan semata-mata untuk maksud itu dan jika rapat itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan keputusan untuk pembubaran itu disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir pada rapat.

Apabila jumlah anggota Badan Pengurus yang dimaksud dalam ayat dimuka pasal ini tidak hadir pada rapat, sehingga rapat tidak



dapat dilaksanakan, maka secepat-cepatnya satu minggu dan paling lambat satu bulan sesudah rapat pertama, - diadakan rapat kedua, -

rapat mana tanpa perlu mengindahkan jumlah anggota Badan _____

Pengurus yang hadir, dapat mengambil keputusan yang sah asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah. _____

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang disebut dalam ayat 1 —

dan 2 dalam pasal ini, maka pembubaran Yayasan hanya dapat _____

diambil jika Yayasan ini ternyata tidak dapat hidup langsung atau

jika kekayaan Yayasan sudah tidak ada lagi atau mengurangi _____

sedemikian banyaknya, sehingga menurut putusan (pertimbangan) —

Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan —

Yayasan atau jika maksud dan tujuan Yayasan lebih tepat dijalankan

oleh Badan lain. _____

Bila Yayasan ini dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh —

Badan Pengurus dan segala kekayaannya diberikan kepada Badan-badan

lain yang maksudnya sama atau dianggap sama oleh Badan Pengurus —

dengan maksud dan tujuan Yayasan ini. _____

_____ PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. _____

_____ Pasal 14. _____

Untuk merubah Anggaran Dasar juga diperlukan Rapat Badan Pengurus

dan putusan yang dimaksud dalam pasal 14 demikian juga tanpa —

mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat berikutnya. _____

Tujuan Yayasan tidak boleh diubah, kecuali jika perubahan itu —

hanya mengenai susunan kata-katanya saja atau berarti perluasan —

maksud Yayasan yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan —

semula. _____

_____ HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR. _____

_____ Pasal 15. _____



Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran --
 Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan ---
 peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 12 Anggaran Dasar ini, ---
 diputuskan oleh Rapat Badan Pengurus. ---

DEMIKIAN AKTA INI: ---


Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bandung, pada hari dan-
 tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh ---
 Nona HERNI WIDIYANINGSIH dan Nycnya IMAS KURNIASIH, kedua-duanya --
 karyawan Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bandung, ---
 sebagai saksi-saksi. ---

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para --
 penghadap, dan para saksi maka akta ini ditandatangani oleh para --
 penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ---

Dibuat tanpa memakai ubahan apa pun. ---

Minuta aktanya telah ditandatangani secukupnya. ---

Diberikan sebagai SALINAN. ---




AKTE INI TELAH DIDAFTR DALAM DAFTAR YANG
 BERSANGKUTAN YANG BERADA DI KANTOR PANITERA
 PENGADILAN NEGERI BANDUNG

PADA HARI : Kamis
 TANGGAL : 28
 DIBAWAH No. : 32

PANITERA KEPALA / SEKRETARIS
 PENGADILAN NEGERI BANDUNG

BIAYA
 CATAT
 UPAH TULIS
 JUMLAH



ADE HUSMAN S.P.
 NIP : 040035565

Foto Copy ini
 sesuai dengan salinan

Notaris
 Peggy Natanael SH

